

BAB I

PENUTUP

Pajak Restoran yang bersifat dipaksakan dengan tidak mendapat kontribusi secara langsung kepada pembayar pajaknya dan digunakan untuk kepentingan pembangunan yang tujuan akhirnya untuk dinikmati oleh wajib pajak itu sendiri. Kota Kudus yang pada saat ini telah berkembang untuk melakukan usaha pada bidang restoran tentunya tidak lepas dari peran pemerintah Kota Kudus.

Pemerintah dalam ini melihat potensi usaha pada bidang usaha Restoran berkembang dengan pesat di Kota Kudus, untuk itu pajak Restoran harus dilihat dari segi potensi dan Realisasinya dilapangan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah secara maksimal, karena setiap Daerah diberikan wewenang untuk menambah pendapatan asli Daerah di setiap Daerahnya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tentu tidaklah mudah mengingat banyak kendala dan masalah yang dihadapi oleh pemerintah kota kudus terhadap wajib pajak di lapangan. Kerjasama yang baik antara pemerintah dan wajib pajak sangat diperlukan demi kelancaran pemungutan pajak Restoran secara menyeluruh.

4.1 Kesimpulan

Pengenaan tarif Pajak Restoran di Kota Kudus adalah sebesar 10% (sepuluh persen). Untuk pengenaan tarif Pajak Restoran di Kota Kudus mengalami perbedaan tarif. Pengenaan tarir 5 % (lima persen) dikhususkan untuk wajib pajak dengan jenis usaha warung-warung,kafetaria, dengan nilai penjualan Rp 5.000.000 (lima juta) sampai dengan Rp 10.000.000.(sepuluh juta) Badan Pendapatan Daerah menerapkan aturan sebagai bentuk cara untuk mengembangkan potensi pajak restoran yang ada saat ini.

Sedangkan pengenaan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) di terapkan kepada wajib pajak yang nilai penjualannya melebihi Rp 10.000.000 (sepuluh juta) dengan jenis usaha cafe,restoran dan atau catering.

Efektivitas pemungutan Pajak Restoran pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kudus dari tahun 2014 sampai dengan 2016 memperlihatkan hasil yang sangat efektif pada tiap tahunnya.dari penerimaan realisasi tersebut terdapat adanya peningkatan pendapatan Pajak Restoran dari tahun ke tahun. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor dan penerapan kerja pada pemerintah Daerah yang mana terus bekerja untuk melihat potensi penerimaan pajak Daerah yang ada, sehingga penerimaan pajak Restoran dapat maksimal seperti sekarang ini.

Eektivitas pemungutan pajak ini tidak lepas dari kerja keras pemerintah Daerah serta wajib pajak itu sendiri dalam meningkatkan sektor pajak itu sendiri. Namun perlu diperhatikan juga mengenai hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan untuk segera dikaji lagi dan ditemukan solusinya agar penerimaan pajak pada jenis usaha Restoran ini dapat meningkat pada setiap dan dapat menambah Pendapatan Asli Daerah itu sendiri.